

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Landasan teori yang diacu dalam pengembangan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut.

1. Tentang *Ar-Rahn*

a. Pengertian *Ar-Rahn*

Menurut etimologi *Ar-Rahn* berarti *Atsubu>tu wa Dawamu* artinya tetap dan kekal, atau *al-H{abs{u wa Luzumu* artinya pengekangan dan keharusan dan juga bias berarti jaminan.¹ Sedangkan secara terminology para ulama *fiqh{* mendefinisikannya sebagai berikut:

- 1) Menurut Sayyid Sabiq, *Ar-Rahn* adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang.
- 2) Menurut Muhammad Rawwas Qal'ahji penyusun buku Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab r.a, berpendapat bahwa *Ar-Rahn* adalah menguatkan utang dengan jaminan utang.
- 3) Menurut Masjfuq Zuhdi *Ar-Rahn* adalah perjanjian atau akad pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.

¹ Abdul Rahman, Dkk, *Fiqh{ Mua'malat* (Jakarta: Kencana, 2010), 263.

- 4) Menurut Nasrun Haroen, *Ar-Rahn* adalah menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik keseluruhannya ataupun sebagiannya.

Sebagaiman telah dijelaskan di atas, bahwa *Ar-Rahn* adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang dan timbul dari padanya. Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebijakan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. Namun untuk ketenangan hati, pemberian utang memberikan suatu jaminan, bahwa utang itu akan dibayar oleh yang berutang. Untuk maksud itu pemilik uang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga.²

b. Unsur-unsur *Ar-Rahn* dan Rukunnya

Ar-Rahn memiliki empat unsur, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Rahi>n* adalah orang yang memberikan jaminan
- 2) *Al-murtahi>n* adalah orang yang menerima
- 3) *Al-marhun* adalah harta yang dijadikan jaminan
- 4) *Al-marhun bih{* adalah utang

Menurut ulama Hanafiyah rukun *Ar-Rahn* adalah *ijab* dan *qabul* dari *rahi>n* dan *al-murtahi>n*, sebagaimana pada akad yang lain. Akan tetapi, akad dalam *rahn* tidak akan sempurna sebelum

² *Ibid.*, 265.

adanya penyerahan barang. Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, rukun *rahn* adalah *sigh{at, aqid* (orang yang akad), *marhu>n*, dan *marhu>nbih{*.³

c. Syarat-Syarat *Ar-Rahn*

Adapun syarat-syarat *Ar-Rahn* para ulama *fiqh{* menyusunnya sesuai dengan rukun *Ar-Rahn* itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat *Ar-Rahn* adalah sebagai berikut:

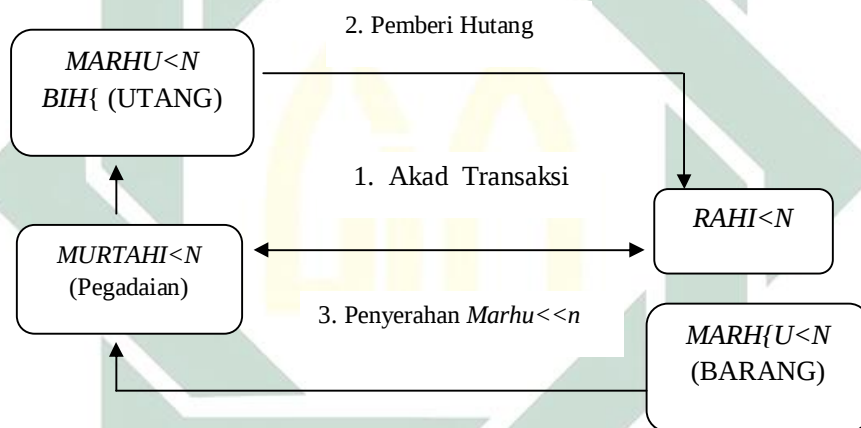
- 1) Syarat yang terkait dengan orang berutang akad (*Ar-Rahn* dan *al- marhu>n*) adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *Ar-Rahn* asal mendapat persetujuan dari walinya.
- 2) Syarat yang terkait dengan utang (*al- marhu>n bihf*): a) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi utang, b) utang itu boleh dilunasi dengan jaminan, dan c) utang itu jelas dan tertentu.
- 3) Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (*al- marhu>n*), menurut ulama *fiqh{* syarat-syaratnya sebagai berikut: a) barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya

³ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 162.

seimbang dengan utang, b) berharga dan boleh dimanfaatkan, c) jelas dan tertentu, d) milik sah orang yang berutang, e) tidak terkait dengan hak orang lain, f) merupakan harta utuh dan, g) boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.⁴

Syarat-syarat tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan gadai. Berikut gambar 2.1 skema dalam melakukan gadai (*Ar-Rahn*), yaitu:

Gambar 2.1 Skema Pelaksanaan Gadai (*Ar-Rahn*);⁵



Dari skema di atas dijelaskan bahwa dalam melakukan pembiayaan *Ar-Rahn*, pertama *rahi>n* (orang yang berutang) melakukan akad transaksi pinjaman pada *murtahi>n* (yang memberi hutang), kedua murtahin memberikan pinjaman atau *marhu>n bih{* (utang) kepada *rahi>n* (orang yang berutang), dan ketiga *rahi>n* (orang yang berutang) menyerahkan *marhu>n* (barang) kepada *murtahi>n* (yang memberi hutang) sebagai jaminan utang.

⁴ Abdul Rahman, Dkk, *Ibid* ., 267-268.

⁵ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), 101.

d. Manfaat *Ar-Rahn*

Manfaat yang dapat diambil oleh lembaga keuangan syariah dari prinsip *Ar-Rahn* adalah sebagai berikut:

- 1) Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan syariah.
- 2) Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang (*marhu>n*) yang dipegang oleh lembaga keuangan.
- 3) Jika *Ar-Rahn* diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah.

Adapun manfaat yang langsung didapat lembaga keuangan syariah adalah biaya-biaya konkret yang harus dibayar oleh nasabah untuk pemeliharaan dan keamanan aset tersebut. Jika penahanan aset berdasarkan *fidusia* (penahanan barang bergerak sebagai jaminan pembayaran), nasabah juga harus membayar biaya asuransi yang besarnya sesuai dengan yang berlaku secara umum.⁶

⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 130.

e. Standar Penentuan Biaya Pembiayaan *Ar-Rahn*

1) Penyerahan Barang Gadai

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah apakah menjadi keharusan untuk diserahkan langsung ketika transaksi ataukah setelah serah terima barang gadainya. Terdapat dua pendapat dalam hal ini:

Pendapat *pertama*, serah terima adalah syarat keharusan terjadinya *Ar-Rahn*. Ini pendapat Mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan riwayat dalam Mazhab Ahmad bin Hambal, serta Mazhab Zahiriyah. *Ar-Rahn* adalah transaksi penyerta yang butuh kepada penerima, sehingga membutuhkan serah-terima (*al-Qabz*) seperti utang. Juga karena hal itu adalah *Ar-Rahn* (gadai) yang belum diserahkan, sehingga tidak diharuskan untuk menyerahkannya, sebagaimana bila yang menggadaikan meninggal dunia.

Pendapat *kedua*, *rahn* langsung terjadi setelah selesai transaksi. Dengan demikian, bila pihak yang menggadaikan menolak untuk menyerahkan barang gadainya, maka dia dipaksa untuk menyerahkannya. Ini pendapat Mazhab Malikiyah dan riwayat dalam Mazhab Hambaliyah.⁷

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 48.

2) Penetapan Biaya Gadai Syariah

Dalam menjalankan sistem gadai, *murtahi*>*n* diperbolehkan mengambil biaya kepada *rahi*>*n*. Adapun biaya yang akan dibayar oleh *rahi*>*n* kepada *murtahi*>*n* yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi gadai, yaitu:

a) Biaya Administrasi

Biaya administrasi yang harus dibayarkan kepada *murtahi*>*n* berdasarkan transaksi gadai syariah hanya dibebankan sekali kepada *rahi*>*n* ketika terjadi akad. Biaya administrasi yang dimaksud, sebagai berikut:

- (1) Biaya rill yang dikeluarkan berupa biaya ATK, perlengkapan, dan biaya tenaga kerja.
- (2) Besarnya biaya ditetapkan sesudah terjadi penaksiran nilai harta benda yang dijadikan agunan.
- (3) Biaya yang dimaksud, dibayar pada saat pinjaman dicairkan.

b) Biaya Sewa Tempat

Untuk tarif jasa simpanan mencakup biaya pemeliharaan barang gadaian yang dijaminkan. Tarif biaya simpan tersebut akan dibayarkan pada saat pelunasan. Tarif jasa simpanan dibedakan antara jenis-jenis barang gadaian dengan ketentuan, yaitu:⁸

⁸ *Ibid.*,. 49

- (1) Tarif *ija>rah* dihitung dari nilai taksiran barang gadaian yang dijadikan jaminan.
- (2) Jangka waktu pinjaman ditetapkan 120 hari, yaitu tarif jasa simpanan dengan kelipatan 10 hari (1 dihitung 10 hari).

f. Akad dalam Pembiayaan *Ar-Rahn*

Dalam prinsipnya pembiayaan *Ar-Rahn* menggunakan dua akad, yaitu akad *Ar-Rahn* dan akad *ija>rah*.⁹

1) Akad *Ar-Rahn*

Pada akad *Ar-Rahn*, *rahi>n* menyepakati untuk menyimpan barangnya kepada *murtahi>n* sehingga *rahi>n* akan membayar sejumlah ongkos kepada *murtahi>n* atas biaya perawatan dan penjagaan terhadap barang. Dalam pelaksanaan akad *Ar-Rahn* ini, *rahi>n* hanya berkewajiban mengembalikan modal pinjaman dan menggunakan transaksi berdasarkan prinsip biaya administrasi.

Kategori *marhu>n* dalam akad dimaksud, adalah berupa barang yang tidak dapat dimanfaatkan/dikelola, kecuali dengan cara menjualnya. Karena itu, termasuk barang bergerak saja, seperti emas, barang elektronik, dan sebagainya. Selain itu, tidak ada bagi hasil yang harus dibagikan, sebab akad ini hanya berfungsi sosial. Namun dalam akad ini mengharuskan sejumlah

⁹*Ibid.*, 70.

ongkos yang harus dibayarkan oleh pihak *rahi>n* kepada *murtahi>n*, sebagai biaya pengganti administrasi yang dikeluarkan oleh *murtahi>n*.

2) Akad *ija>rah*¹⁰

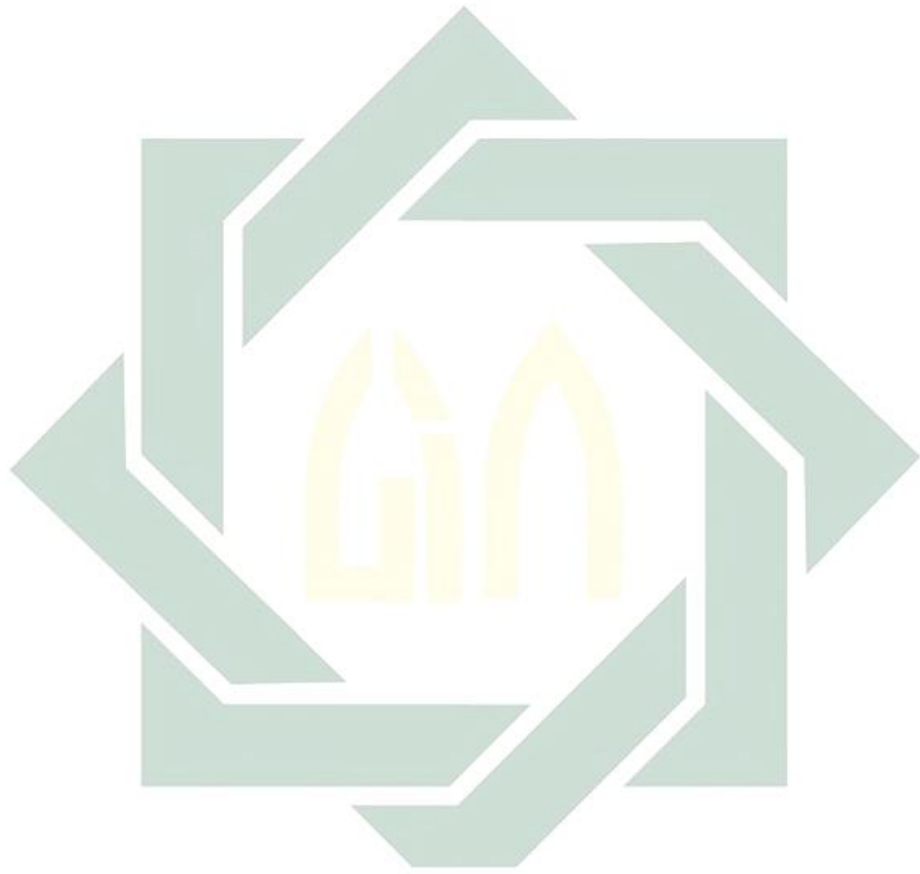
Akad *ija>rah* merupakan penggunaan manfaat atau jasa melalui penggantian kompensasi, yaitu pemilik menyewakan manfaat disebut *mua'jjir*, sedangkan penyewa disebut *mustaji>r*. Sesuatu yang diambil manfaatnya disebut *major* dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut *ujroh*. Karena itu, *rahin* akan memberikan biaya jasa kepada *murtahi>n* karena *rahi>n* telah menitipkan barangnya untuk dijaga atau dirawat oleh *murtahi>n*.

g. Memanfaatkan Barang Jaminan (agunan) (*al-marhu>n*)

Para ulama *fiqh* sepakat menyatakan bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang-barang jaminan itu menjadi tanggung jawab pemiliknya, yaitu orang yang berutang. Sedangkan pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila orang berutang tidak mampu melunasi utangnya, barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya.¹¹

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh* *Mua'malah* (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2000), 256.



h. Mekanisme Produk Gadai Syariah (*Ar-Rahn*)

Untuk mengajukan permohonan permintaan gadai, calon nasabah harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan berikut:

- 1) Membawa fotokopi KTP atau identitas lainnya (SIM, Paspor, dan lain-lain)
- 2) Mengisi formulir permintaan *Ar-Rahn*
- 3) Menyerahkan barang jaminan (*marhu>n*) bergerak, seperti :
 - a) Mas atau berlian
 - b) Kendaraan bermotor
 - c) Barang-barang elektronik

Selanjutnya, prosedur pemberian pinjaman (*marhu>n bih{*) dilakukan melalui tahapan berikut:

- (1) Nasabah mengisi formulir permintaan *Ar-Rahn*.
- (2) Nasabah menyerahkan formulir permintaan *Ar-Rahn* yang dilampiri dengan fotokopi, identitas serta barang jaminan ke loket.
- (3) *Murtahi>n* (Penerima barang) menaksir barang jaminan (*marhu>n*) yang diserahkan.
- (4) Besarnya pinjaman atau *marhu>n bih{* adalah sebesar 90% dari taksiran *marhu>n*.
- (5) Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dan menerima uang pinjaman.

Daftar penggolongan pinjaman dan biaya administrasi yang diterapkan pada gadai syariah dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:¹²

Tabel 2.1 Daftar Penggolongan Pinjaman dan Biaya Administrasi

Golongan <i>Marhu>n Bih{</i>	Plafon <i>Marhu>n Bih{</i> (Rp)		Biaya Administrasi
A	20.000	150.000	1.000
B	151.000	500.000	5.000
C	501.000	1.000.000	8.000
D	1.005.000	5.000.000	16.000
E	5.010.000	10.000.000	25.000
F	10.050.000	20.000.000	40.000
G	20.100.000	50.000.000	50.000
H	50.100.000	200.000.000	60.000

Tarif *ija>rah* ditunjukkan pada tabel 2.2, sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tarif *ija>rah{*

No	Jenis <i>Marhu>n</i>	Perhitungan Tarif
1	Emas dan Berlian	Taksiran/Rp.10.000xRp 85 x Jangka Waktu/10
2	Elektronik	Taksiran/Rp.10.000xRp 90 x Jangka Waktu/10
3	Kendaraan Bermotor	Taksiran/Rp.10.000xRp 95 x Jangka Waktu/10

- (a) Tarif *ija>rah{* dihitung dari nilai taksiran barang jaminan/*marhu>n*.
- (b) Tarif *ija>rah{* dihitung dengan kelipatan 10 hari, 1 hari dihitung 10 hari.

Adapun produk gadai emas merupakan pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Jaminan emas yang diberikan disimpan dalam penguasaan atau pemeliharaan dan atas penyimpanan tersebut nasabah diwajibkan

¹² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, I (Jakarta: Kencana, 2009), 398-399.

membayar biaya sewa. Dalam melaksanakan produk ini harus memerhatikan unsur-unsur kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, dan risiko.

Bagi calon nasabah yang ingin mengajukan permohonan dapat mendatangi lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pembiayaan gadai emas dengan memenuhi persyaratan:¹³

- (1) Identitas diri KTP/SIM yang masih berlaku
- (2) Perorangan WNI
- (3) Cakap secara hukum
- (4) Mempunyai rekening atau tabungan di lembaga keuangan tersebut.
- (5) Menyampaikan NPWP (untuk pembiayaan tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku)
- (6) Adanya barang jaminan berupa emas. Bentuk dapat emas batangan, emas perhiasan atau emas koin dengan kemurnian minimal 18 karat atau kadar emas 75%. Sedangkan jenisnya adalah emas merah dan kunig
- (7) Memberikan keterangan yang diperlukan dengan benar mengenai alamat, data penghasilan atau data lainnya

Selanjutnya pihak lembaga keuangan syariah akan melakukan analisis pinjaman yang meliputi:

¹³ Andri Soemitra, *Ibid.*, 402-403.

- (a) Petugas pada lembaga keuangan memeriksa kelengkapan dan kebenaran syarat-syarat calon pemohon pinjaman.
- (b) Penaksir melakukan analisis terhadap data pemohon, keaslian dan karatse jaminan berupa emas, sumber pengembalian pinjaman, penampilan atau tingkah laku calon nasabah yang mencurigakan.
- (c) Jika menurut analisis, pemohon layak maka lembaga akan menerbitkan pinjaman (*qardh*) dengan gadai emas. Jumlah pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dengan maksimal pinjaman sebesar 80% dari taksiran emas yang disesuaikan dengan harga standar emas.
- (d) Realisasi pinjaman dapat dicairkan setelah akad pinjaman (*qardh*) sesuai dengan ketentuan lembaga.
- (e) Nasabah dikenakan biaya administrasi, biaya sewa dari jumlah pinjaman. Contoh perhitungan:
- 1) Biaya sewa (BS) : Rp 1.500/ gram/ bulan
 - 2) Berat emas ditaksir (BED) : 20 gram
 - 3) Karatse emas ditaksir (KED) : 22 Karat
 - 4) Harga standar emas 24 karat (HSE) : Rp. 25.000/gram
 - 5) Jangka waktu sewa (JK) : 4 bulan

Dari data di atas diperoleh perhitungan:

a) Biaya sewa tempat penyimpanan emas perhitungannya:

$$\text{BED} \times \text{JW} \times \text{Rp. 1500-}, 20 \text{ gram} \times 4 \text{ bulan} \times \text{Rp.1500-}, \\ = \text{Rp.120.000-},$$

b) Harga taksiran emas:

$$\text{BED} \times \text{HSE} \times \text{KED}/24 \text{ karat } 20 \text{ gram} \times \text{Rp. 250.000} \times \\ 22/24 = \text{Rp. 4.583. 333-},$$

c) Maksimal Pinjaman:

$$\text{Rp. 4.583. 333-}, \times 80\% = \text{Rp. 3.666.666} \text{ (dibulatkan} \\ \text{kebawah) menjadi Rp. 3.600.000-},$$

(f) Pelunasan dilakukan sekaligus pada saat jatuh tempo.

(g) Apabila sampai dengan waktu yang ditetapkan nasabah tidak dapat melunasi dan proses kolektibilitas tidak dapat dilakukan, maka jaminan dijual dibawah tangan dengan ketentuan:

1) Nasabah tidak dapat melunasi pinjaman sejak tanggal jatuh tempo pinjaman dan tidak diperbaharui.

2) Diupayakan sepengetahuan nasabah dan kepada nasabah diberikan kesempatan untuk mencari calon pemilik. Apabila tidak dapat dilakukan, maka lembaga keuangan menjual berdasarkan harga tertinggi dan wajar (karyawan lembaga keuangan tidak perkenankan memiliki agunan tersebut).¹⁴

¹⁴ Andri Soemitra, *Ibid.*, 403-404.

2. Tentang Keuntungan Perusahaan

a. Pengertian Keuntungan

Pada dasarnya setiap badan usaha memiliki tujuan yaitu memperoleh keuntungan (*profit oriented*). Suatu badan usaha dalam memperluas usahanya harus ditunjang dengan adanya laba usaha. Secara umum keuntungan dapat diperoleh dari seluruh penghasilan dikurangi dengan biaya. Besarnya keuntungan yang dicapai menjadi ukuran sukses atau tidaknya suatu badan usaha.

Keuntungan dapat didefinisikan dengan dua cara. yang pertama keuntungan dalam ilmu ekonomi murni didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil penanam modalnya, setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut (termasuk di dalamnya, biaya kesempatan). Sementara itu, keuntungan dalam akuntansi didefinisikan sebagai selisih lebih (atau kurang) antara pendapatan dengan biaya.¹⁵ Keuntungan merupakan elemen yang paling menjadi perhatian pemakai karena angka laba diharapkan cukup kaya untuk merepresentasi kinerja perusahaan secara keseluruhan.¹⁶ Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa keuntungan adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban yang timbul dalam kegiatan utama atau sampingan di perusahaan selama satu periode.

¹⁵ Al. Haryono Jusup, *Dasar-Dasar Akuntansi*, Jilid 1 Edisi Ke-6 (Yogyakarta: Aditya Media, 2005), 24.

¹⁶ t.p., "Pengertian Laba", dalam <http://fitriyanifitriyanifitriyani.blogspot.com/2013/01/pengertian-laba.html>, (diakses Minggu, 21 September 2014 pukul 21.58).

Tujuan Utama perusahaan adalah mendapatkan keuntungan, Laporan laba rugi disusun dengan maksud untuk menggambarkan hasil operasi perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu. Dengan kata lain, laporan laba-rugi menggambarkan keberhasilan atau kegagalan operasi perusahaan dalam upaya mencapai tujuannya. Hasil operasi perusahaan diukur dengan membandingkan antara pendapatan perusahaan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Apabila pendapatan lebih besar dari pada biaya, maka dikatakan bahwa perusahaan memperoleh keuntungan, dan bila terjadi sebaliknya (pendapatan lebih kecil dari pada biaya) maka perusahaan menderita rugi.¹⁷ Umumnya perusahaan didirikan untuk mencapai tujuan tertentu yaitu memperoleh keuntungan yang optimal dengan pengorbanan yang minimal untuk mencapai hal tertentu perlu adanya perencanaan dan pengendalian dalam setiap aktivitas usahanya agar perusahaan dapat membiayai seluruh kegiatan yang berlangsung secara terus menerus.¹⁸

¹⁷ Al. Haryono Jusup, *Ibid.*,

¹⁸ t.p., "Pengertian Laba", *Ibid.*,

b. Unsur-unsur Keuntungan

Adapun unsur-unsur keuntungan, antara lain:¹⁹

1. Pendapatan yaitu, arus kas masuk atau penambahan nilai atas aktiva suatu entitas atau penyelesaian suatu kewajiban-kewajiban (kombinasi keduanya) yang berasal dari penyerahan atau produksi barang.
2. Beban yaitu, arus kas keluar atau pemakaian nilai aktiva atau terjadinya kewajiban (kombinasi) keduanya yang berasal dari penyerahan atau produksi barang. Pemberian jasa atau pelaksanaan aktivitas-aktivitas lain yang merupakan operasi utama inti yang berkelanjutan dari suatu entitas.
3. Keuntungan yaitu, kenaikan ekuitas (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi peripheral (menyatakan suatu yang bersifat sampingan, tidak merupakan hal utama) atau incidental pada suatu entitas dari transaksi yang lain dan kejadian serta situasi lain yang mempengaruhi entitas kecuali yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi pemilik.
4. Kerugian/rugi yaitu, penurunan ekuitas (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi periferal (menyatakan sesuatu yang bersifat sampingan tidak merupakan hal yang utama) atau incidental pada

¹⁹ Unikom, t.t, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Laba Bersih”, dalam: https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:aDrTEMKCyEJ:elib.unikom.ac.id/download.php?id%3D23662+faktorfaktor+yang+mempengaruhi+laba+bersih&hl=id&pid=bl&srcid=ADGEFSgoRXa5u3hoGaVVUov5_a_4Hopfu7IviwD21yfl_PeT819oGoyUdWp_m6laIem0CW6eA5J_gYW7ryDHRiA3jseY7PWdcneTv4RhsGXv0Qq1Z0h9LokYKRSoph4Te8UOT05M&sig=AHIEtbTWO RQMC_bMZNnCbXYMFznCBVISw (diakses Senin, 29 September 2014 Pukul 10.30).

suatu entitas dari transaksi laba dan kejadian serta situasi lain yang mempunyai entitas kecuali yang dihasilkan dari beban atau distribusi kepada pemilik.

c. Jenis-jenis Keuntungan dalam Hubungannya dengan Perhitungan

Adapun jenis-jenis keuntungan dalam hubungannya dengan perhitungan adalah sebagai berikut:²⁰

- 1) Laba kotor yaitu perbedaan antara pendapatan bersih dengan penjualan dengan harga pokok penjualan
- 2) Keuntungan dari operasi yaitu selisih antara laba kotor dengan total beban operasi.
- 3) Laba bersih yaitu angka terakhir dalam perhitungan laba/rugi dimana untuk mencari laba operasional ditambah pendapatan lain-lain dikurangi dengan beban-beban.

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keuntungan

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan, sebagai berikut:²¹

(1) Biaya

Biaya yang timbul dari perolehan atau mengolah suatu produk akan mempengaruhi harga jual produk yang bersangkutan.

(2) Harga jual

Harga jual produk akan mempengaruhi volume penjualan produk yang bersangkutan.

²⁰ *Ibid.,*

²¹ *Ibid.,*

(3) Volume penjualan dan produksi

Besarnya volume penjualan berpengaruh terhadap produksi tersebut, selanjutnya volume produksi akan mempengaruhi besar kecilnya biaya produksi.

Keuntungan dalam akuntansi adalah perubahan dalam *equity (net asset)* dari suatu entitas selama suatu periode tertentu yang diakibatkan oleh transaksi dan kejadian atau peristiwa yang berasal bukan dari pemilik.²² Keuntungan merupakan suatu pos dasar dan penting dari ikhtisar keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks, dimana laba sering digunakan sebagai dasar untuk :

- a) Pengenaan pajak
- b) Kebijakan deviden dan penahanan laba perusahaan
- c) Pedoman investasi serta pengambilan keputusan
- d) Keuntungan dipandang sebagai unsur prediksi, yang membantu memprediksi laba mendatang dan peristiwa ekonomi yang akan datang.

Konsep dalam usaha mendefinisikan dan mengukur laba menurut tingkatan bahasa, konsep-konsep tersebut meliputi:²³

(1) Konsep Keuntungan pada tingkat sintaksis (struktural)

Pada tingkat sintaksis konsep keuntungan dihubungkan dengan konvensi (kebiasaan) dan aturannya logis serta konsisten dengan mendasarkan pada premis dan konsep yang telah

²² Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), 49.

²³ Muhammad Yusuf. Soraya, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Praktik Perataan Laba Perusahaan Asing dan Non Asing Di Indonesia", *JAAI*, Vol 8, No.1 (t. tP., 2004).

berkembang dari praktek akuntansi yang ada. Terdapat dua pengukuran laba pada tingkat sintaksis yaitu: pendekatan transaksi dan pendekatan aktivitas.

(2) Konsep keuntungan pada tingkat semantik (interpretasi)

Pada konsep ini laba ditelaah melalui hubungannya dengan realita ekonomi. dalam usahanya memberikan makna interpretative dari konsep laba akuntansi, para akuntan seringkali merujuk pada dua konsep ekonomi. kedua konsep ekonomi tersebut adalah konsep pemeliharaan modal dan laba sebagai alat ukur efisiensi.

(3) Konsep keuntungan pada tingkat pragmatis (perilaku)

Pada tingkat pragmatis (perilaku) konsep laba dikaitkan dengan pengguna laporan keuangan terhadap informasi yang tersirat dari perusahaan. Beberapa reaksi pengguna dapat ditunjukkan dengan proses pengambilan keputusan dari investor dan kreditor, reaksi harga surat terhadap pelaporan keuntungan atau reaksi umpan balik dari manajemen dan akuntan terhadap keuntungan uang yang dilaporkan.

e. Jenis-jenis Teori Keuntungan

Dalam perusahaan koperasi, keuntungan atau laba disebut sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU). Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 45, SHU adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu

tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.²⁴

Menurut teori keuntungan, tingkat keuntungan pada setiap perusahaan biasanya berbeda pada setiap jenis industri atau usaha bisnis. Ada beberapa teori yang menerangkan perbedaan ini.

- 1) Teori Keuntungan Menanggung Koperasi (*risk-bearing theory of profit*). Menurut teori ini, keuntungan ekonomi di atas normal akan diperoleh oleh perusahaan dengan risiko di atas rata-rata.
- 2) Teori Keuntungan Friksional (*frictional theory of profit*). Teori ini mengatakan bahwa keuntungan meningkat sebagai suatu hasil dari friksi keseimbangan jangka panjang (*long run equilibrium*).
- 3) Teori Keuntungan Monopoli (*monopoly theory of profit*). Menurut teori ini, beberapa perusahaan dengan kekuatan monopoli dapat membatasi *output* dan menetapkan harga yang lebih tinggi jika perusahaan beroperasi dalam kondisi persaingan sempurna. Dengan demikian, perusahaan menikmati keuntungan.
- 4) Teori Keuntungan Inovasi (*innovation theory of profit*). Keuntungan, menurut teori ini, diperoleh karena keberhasilan perusahaan dalam melakukan inovasi.

²⁴ Bernhard Limbong, *Pengusaha Koperasi* (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2002), 145.

- 5) Teori Keuntungan Efisiensi Manajerial (*managerial efficiency theory profit*). Teori ini menekankan bahwa perusahaan yang dikelola secara efisien akan memperoleh keuntungan di atas rata-rata keuntungan normal.

Dari uraian teori keuntungan tersebut dapat disimpulkan bahwa, sesuai dengan konsep koperasi, maka perusahaan koperasi akan memperoleh laba dari hasil efisiensi manajerial, karena orientasi usahanya lebih menekankan pada pelayanan usaha yang dapat memberikan manfaat dan kepuasan bersama anggotanya.²⁵

f. Fungsi Keuntungan

Keuntungan yang tinggi adalah pertanda bahwa konsumen menginginkan output yang lebih dari industri/perusahaan. Keuntungan yang tinggi merupakan insentif bagi perusahaan untuk meningkatkan outputnya dalam jangka panjang. Sebaliknya, keuntungan yang rendah atau rugi adalah pertanda bahwa konsumen menginginkan kurang dari produk/komoditi yang ditangani dan metode produksinya tidak efisien.

Dengan demikian, keuntungan memberikan pertanda krusial untuk realokasi sumber daya yang dimiliki masyarakat sebagai refleksi perubahan selera konsumen dan permintaan sepanjang waktu. Tetapi perlu diketahui bahwa keuntungan tidaklah suatu sistem yang sempurna. Dalam badan usaha koperasi, keuntungan (*profit*) bukanlah

²⁵ *Ibid.*, 146-147.

satu-satunya yang dikejar oleh manajemen, melainkan juga aspek pelayanan (*benefit oriented*). Ditinjau dari konsep koperasi, fungsi laba bagi koperasi tergantung pada besar kecilnya partisipasi ataupun transaksi anggota dengan koperasinya. Semakin tinggi partisipasi anggota, maka idealnya semakin tinggi manfaat yang diterima oleh anggota.²⁶

g. Pedoman dalam Meningkatkan Keuntungan

Sebuah perusahaan hanya akan berproduksi jika dia menjadi lebih baik dengan menghasilkan daripada dia tidak menghasilkan. Perusahaan selalu punya pilihan untuk tidak menghasilkan apa-apa. Jika perusahaan tidak memproduksi apa-apa, dia akan punya kerugian sebesar biaya tetapnya. Jika dia memutuskan untuk berproduksi, dia akan mengeluarkan biaya produksi variabel dan menerima pendapatan melebihi biaya variabel, kerugian perusahaan lebih kecil daripada kerugian pada waktu tidak memproduksi apa-apa, ini merupakan pedoman untuk mencapai laba maksimal.²⁷ Jika perusahaan sudah memutuskan untuk berpegang pada pedoman tersebut, maka produksi adalah usaha yang berharga, dia harus memutuskan berapa banyak yang akan diproduksi. Akal sehat menentukan bahwa atas dasar per unit, jika suatu unit produk menghasilkan pendapatan lebih besar dari biayanya, unit tersebut akan meningkatkan keuntungan atau laba, jika biayanya lebih besar dari pada pendapatannya, labanya akan

²⁶ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik* (Jakarta:Erlangga, 2001), 78-79.

²⁷ Richard dan Peter, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Edisi Ke-6 (Jakarta: Bina Aksara,1985), 7.

berkurang. Jika perusahaan berada dalam posisi dimana suatu unit tambahan akan memberikan laba, maka dia akan memperluas output, jika dia berada dalam posisi dimana unit produksi terakhir akan mengurangi keuntungan, maka dia akan mengurangi produksi.²⁸

h. Keuntungan dalam Islam

Keuntungan dalam Islam disebut *falah*. Yang mana dalam bahasa Arab, *falah* berasal dari kata kerja *aflah* yang berarti kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan. Dalam pengertian literal, *falah* ialah kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Dalam kajian empirisnya menyatakan bahwa keuntungan ialah suatu keuntungan yang diperoleh dari hasil laba bruto dikurangi biaya operasi, seperti sewa, pajak, gaji, penyusutan. Keuntungan tersebut telah dikurangi dengan zakat dengan beban pajak. Artinya, keuntungan yang diperoleh berorientasi pada kesuksesan di dunia dan kebahagiaan di akhirat yang diartikan dengan meningkatkan ibadah, salah satunya dengan membantu kemakmuran masyarakat dalam bidang sosial.²⁹

3. Tentang Baitul Ma'>l Wat Tamwil (BMT)

a. Pengertian Baitul Ma'>l Wat Tamwil (BMT)

Baitul Ma'>l Wat Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul ma'>l* dan *baitul tamwil*. *baitul ma'>l* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran

²⁸ *Ibid.*, 8.

²⁹ Ibrahim Sany, "Analisis Pengaruh Penghimpunan dan Pembiayaan terhadap *Falah* Laba" (Skripsi - Universitas Diponegoro, Semarang, 2014), 26.

dana yang nonprofit, seperti; zakat, infaq, dan sedekah. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (*ija'rah*), dan titipan (*wadia'ah*). Karena itu, meskipun mirip dengan bank Islam, bahkan boleh dikata menjadi cikal bakal dari bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan “psikologis” bila berhubungan dengan pihak bank.

b. Peran dan Fungsi BMT (*Baitul Ma'ali Wat Tamwil*)

Ada lima fungsi BMT (*Baitul Ma'ali Wat Tamwil*) yang harus dilaksanakan, yaitu:

- 1) Penghimpun dan penyalur dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).
- 2) Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.

- 3) Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
- 4) Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
- 5) Sebagai satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKMK tersebut.³⁰

Adapun peran BMT di masyarakat, adalah:

- a) Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak.
- b) Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi Islam.
- c) Penghubung antara kaum *agh{nia* (kaya) dan kaum *dhua'fa* (miskin).
- d) Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang *berkah*, *ahsanu 'amala*, dan *salam* melalui *spiritual communication* dengan *dzikir qalbiyah{ ilahiah}*.³¹

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berikut penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi dalam penelitian, yang diperoleh dari beberapa skripsi dan jurnal:

³⁰ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Op Cit.*, 364.

³¹ *Ibid.*, 365.

1. Anita Mega Utami (2011)

Penelitian yang dilakukan Anita Mega Utami (2011) menguji kontribusi pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu laporan keuangan yang meliputi, laporan pembiayaan *mudharabah* dan laporan pendapatan pembiayaan *mudharabah* periode 2008-2010. Penelitian ini membuktikan bahwa pendapatan BMT (Y) dapat dijelaskan oleh pembiayaan *mudharabah* (X) sebesar 57,3%. Sedangkan sisanya sebesar 42,7% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain.³²

2. Aulia Fuad Rahman (2011)

Penelitian yang dilakukan Aulia Fuad Rahman (2011) menguji tingkat signifikansi pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio *Non Performing (NPF)* terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Asset (ROA)* pada bank umum syariah yang beroperasi di Indonesia periode Januari 2009 sampai September 2011, baik secara parsial maupun simultan. Hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa secara simultan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui ROA. Dan secara parsial, pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan

³² Anita Mega Utami, "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede" (Skripsi - - Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011), 79.

melalui *Return on Asset* (ROA) pada Bank umum syariah di Indonesia.³³

3. Ibrahim Sany (2014)

Penelitian yang dilakukan Ibrahim Sany (2014) menguji hubungan pada prinsip pembiayaan bagi hasil, prinsip pembiayaan jual beli, prinsip sewa, penghimpunan prinsip *wadia'h* dan penghimpunan prinsip *mudharabah* terhadap *falah* laba bank syariah. Sampel penelitian yang digunakan 4 bank umum syariah pada tahun 2009 sampai 2013. Hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa prinsip pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap *falah* laba bank syariah di Indonesia, prinsip pembiayaan jual beli berpengaruh positif signifikan terhadap *falah* laba bank syariah di Indonesia, prinsip sewa berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *falah* laba bank syariah di Indonesia, penghimpunan prinsip *wadia'h* berpengaruh positif signifikan terhadap *falah* laba bank syariah di Indonesia dan penghimpunan prinsip *mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap *falah* laba bank syariah di Indonesia.³⁴

4. Siti Syamsiah (2009)

Penelitian yang dilakukan Siti Syamsiah (2009) menganalisis pengaruh jumlah pembiayaan dan nasabah terhadap tingkat keuntungan PT BPRS Al-Salaam Aman Salman setelah menggunakan prinsip

³³ Aulia Fuad Rahman. Ridha Rohmanika, "Pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio *Non Performing (NPF)* terhadap profitabilitas yang diprosikan dengan *Return on Asset* (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia", *Jurnal* (2011), 13.

³⁴ Ibrahim Sany, *Ibid.*, 105.

usaha syariah. Data yang digunakan adalah data laporan BPRS selama tiga tahun terakhir, yakni dari tahun 2005-2007. Hasil penelitian yang menggunakan analisis regresi linier berganda ini membuktikan bahwa variabel bebas yang digunakan ternyata tidak seluruhnya berpengaruh nyata terhadap variabel tak bebas yang telah ditentukan, hanya ada dua variabel yang berpengaruh. Variabel pembiayaan modal kerja secara parsial berpengaruh nyata terhadap keuntungan. Pembiayaan modal kerja dalam model berpengaruh negatif, artinya setiap penurunan pembiayaan modal kerja akan meningkatkan keuntungan. Pembiayaan modal kerja berpengaruh nyata pada tingkat kepercayaan 90 persen. Nilai elastisitas pembiayaan modal kerja dalam fungsi keuntungan sebesar -7,310 yang artinya bahwa setiap penurunan pembiayaan modal kerja sebesar Rp.100.000, maka keuntungan akan meningkat sebesar Rp.731.000 dengan asumsi faktor lain dianggap tetap (*ceteris paribus*).³⁵

Penelitian yang saat ini dilakukan oleh penulis dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Ar-Rahn* Terhadap Peningkatan Keuntungan BMT Al-Rifa’ie Desa Ketawang, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang (Studi Terhadap Laporan Keuangan Pembiayaan *Ar-Rahn* Periode 2011-2013)” lebih menekankan pada melihat pengaruh Pembiayaan *Ar-Rahn* terhadap peningkatan keuntungan. Persamaan penelitian yang akan dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu

³⁵ Siti Syamsiah, “Pengaruh Jumlah Pembiayaan dan Nasabah terhadap Keuntungan PT BPRS As-Salaam Amal Salman di Cinere Depok” (Skripsi - - Institut Pertanian Bogor, 2009), 72.

ialah pada obyek variabel terikatnya yaitu peningkatan keuntungan. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu ialah pada obyek variabel bebasnya dan juga lokasi yang berbeda.

Untuk mempermudah membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang maka digunakan tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Hasil	Perbedaan
Anita Mega Utami (2011)	Pengaruh pembiayaan <i>mud{harabah{</i> terhadap pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede	Metode kuantitatif dengan persamaan regresi linier sederhana yang didapat, $Y = 2888000 + 0,058X$ artinya, setiap ada pembiayaan <i>mud{harabah{</i> naik sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan pendapatan BMT sebesar 0,058 atau setiap penurunan jumlah pembiayaan <i>mud{harabah{</i> sebesar satu satuan, maka akan menurunkan pendapatan BMT sebesar 0,058. dan Pengaruh pembiayaan <i>mud{harabah{</i> terhadap Pendapatan BMT sebesar 57,3% sedangkan sisannya sebesar 42,7 di pengaruhi oleh faktor-faktor yang lain.	Variabel independen yang digunakan adalah pembiayaan <i>mud{harabah{</i> dan variable dependen yang digunakan adalah pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera Pndok Gede.
Aulia Fuad Rahman (2011)	Pengaruh Pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan Rasio <i>Non Performing Financing</i> (NPF) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia	Metode yang digunakan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan pembiayaan jual beli, bagi hasil, dan Rasio Non Performing (NPF) berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui <i>Return On Asset</i> (ROA) pada Bank Umum Syariah Indonesia.	<i>Pertama</i> , metode analisis yang digunakan yaitu regresi linier berganda. <i>Kedua</i> , Variabel independen yang digunakan yaitu Pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan Rasio Non Performing

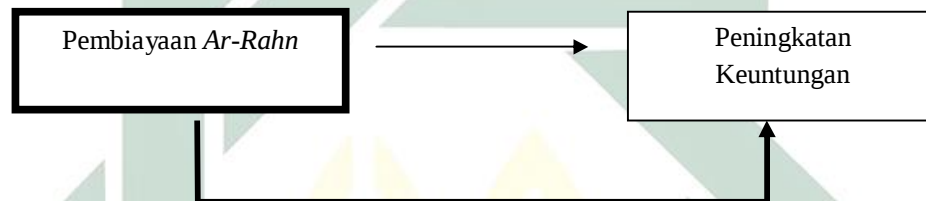
			Financing (NPF) dan obyek penelitian yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia
Ibrahim Sany (2014)	Analisis Pengaruh Penghimpunan dan Pembiayaan terhadap <i>falah</i> Laba.	Metode kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda, diperoleh hasil prinsip pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap <i>falah</i> laba bank syariah di Indonesia, prinsip pembiayaan jual beli berpengaruh positif signifikan terhadap <i>falah</i> laba bank syariah di Indonesia, prinsip sewa berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap <i>falah</i> laba bank syariah di Indonesia, penghimpunan prinsip <i>wadia'h</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>falah</i> laba bank syariah di Indonesia dan penghimpunan prinsip <i>mud{harabah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>falah</i> laba bank syariah di Indonesia.	<i>Pertama</i> , alat analisi yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan yang <i>kedua</i> , Variabel independen yang digunakan yaitu pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, sewa, <i>wadia'h</i> , dan <i>mud{harabah</i> , sedangkan obyek penelitiannya adalah Bank Syariah di Indonesia.
Siti Syamsiah (2009)	Pengaruh jumlah pembiayaan dan nasabah terhadap keuntungan PT BPRS Al-Salaam Aman Salman di Cinere Depok	Menggunakan analisis regresi linier berganda, penelitian ini membuktikan bahwa variabel bebas yang digunakan ternyata tidak seluruhnya berpengaruh nyata terhadap variabel tak bebas yang telah ditentukan, hanya ada dua variabel yang berpengaruh. Variabel pembiayaan modal kerja secara parsial berpengaruh nyata terhadap keuntungan. Pembiayaan modal kerja dalam model berpengaruh negatif, artinya setiap penurunan pembiayaan modal kerja akan meningkatkan keuntungan.	<i>Pertama</i> , menggunakan metode regresi linier berganda. <i>Kedua</i> , Variabel independen yang digunakan yaitu jumlah nasabah pembiayaan modal kerja, jumlah pembiayaan modal kerja, jumlah pembiayaan investasi, jumlah nasabah pembiayaan konsumsi, jumlah pembiayaan konsumsi sedangkan obyek penelitian yang digunakan adalah

			BPRS As-Salaam Aman Salman di Cinere Depok.
--	--	--	---

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual pada penelitian ini ditunjukkan pada gambar 2.2 berikut:

Gambar 2.2 kerangka konseptual



Pada skema diatas dijelaskan bahwa penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Yang mana Pembiayaan *Ar-Rahn* sebagai variabel independen (bebas) dan peningkatan keuntungan sebagai variabel dependen (terikat). Pembiayaan *Ar-Rahn* sebagai variabel independen (bebas) yang mempengaruhi variabel dependen (terikat) yaitu peningkatan keuntungan, sedangkan peningkatan keuntungan sebagai variabel dependen (terikat) yang dipengaruhi oleh variabel independen (bebas) yaitu pembiayaan *Ar-Rahn*. Maka pada penelitian ini akan menghasilkan pembiayaan *Ar-Rahn* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan keuntungan.

D. Hipotesis

Hipotesis adalah kesimpulan penelitian yang belum sempurna, sehingga perlu disempurnakan dengan membuktikan kebenaran hipotesis itu

melalui penelitian. Pembuktian itu hanya dapat dilakukan dengan menguji hipotesis dimaksud dengan data di lapangan. Sebenarnya hipotesis baru sekedar jawaban sementara terhadap hasil penelitian yang akan dilakukan. Dengan hipotesis, penelitian menjadi jelas arah pengujiannya dengan kata lain hipotesis membimbing peneliti dalam melaksanakan penelitian di lapangan baik sebagai objek pengujian maupun dalam pengumpulan data.³⁶ Ada dua macam hipotesis yang dibuat dalam suatu percobaan penelitian, yaitu hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1).³⁷ Berikut rumusan hipotesisnya yaitu:

1. $H_0 : \beta = 0$, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pembiayaan *Ar-Rahn* dengan peningkatan keuntungan BMT Al-Rifa'ie Ketawang-Gondanglegi.
2. $H_1 : \beta \neq 0$, terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pembiayaan *Ar-Rahn* dengan peningkatan keuntungan BMT Al-Rifa'ie Ketawang-Gondanglegi.

Dalam hipotesis ini penulis akan mengajukan hipotesis bahwa pembiayaan *Ar-Rahn* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan keuntungan BMT Al-Rifa'ie Desa Ketawang, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang.

³⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2005), 75.

³⁷ Ety Rochayety, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis dengan Aplikasi SPSS* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2009), 108.